

## Pengelolaan Dana Desa di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022

Alfons Mario Liguori Bala<sup>1</sup>, Dominikus Fernandez<sup>2</sup>, Belandina L. Long<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[liguoribala@gmail.com](mailto:liguoribala@gmail.com),

[fdominikus19@gmail.com](mailto:fdominikus19@gmail.com),

[belandina.long@staf.undana.ac.id](mailto:belandina.long@staf.undana.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dana desa di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti lima tahapan regulatif: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta keterlambatan pencairan dana dari pusat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dana desa turut menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, pemerintah desa melakukan sosialisasi langsung dan melibatkan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi internal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa, sehingga belum mewakili kondisi desa lain di Kabupaten Lembata.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Desa Belabaja, Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the management of village funds in Belabaja Village, Nagawutung District, Lembata Regency for the 2022 Fiscal Year, based on Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the management of village funds follows five regulatory stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, practical implementation still faces several challenges such as low community participation, limited capacity of village officials, and delays in fund disbursement from the central government. The community's lack of understanding of the village fund mechanism is also an obstacle. To address this, the village government conducts direct outreach, involves community leaders in decision-making, and strengthens internal coordination. The limitation of this research lies in its scope, which only covers one village and therefore may not represent the conditions of other villages in Lembata Regency.*

**Keywords:** Village Fund Management, Transparency, Accountability, Participation, Belabaja Village, Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [liguoribala@gmail.com](mailto:liguoribala@gmail.com)



## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Kewenangan meliputi hak asal usul dan adat desa, dalam hal ini, desa memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana pengelolaan desa dilakukan. Pemerintah desa yang berada dibawah kewenangan kepala desa memiliki strategi untuk mengatur segala urusan pemerintahan desa.


Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran untuk mewujudkan good government dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, dimana pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Kabupaten Lembata terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terbagi menjadi 9 kecamatan, yang mencakup 7 kelurahan dan 144 desa. Pada tahun anggaran 2022, Kabupaten Lembata menerima alokasi dana desa sebesar Rp 91.93 miliar. Dana desa tersebut kemudian akan di transfer kepada masing-masing desa yang ada di Kabupaten Lembata berdasarkan beberapa komponen alokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



Tabel 1. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lembata

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Atadei	15
2	Buyasuri	20
3	Omesuri	22
4	Lebatukan	17
5	Nubatukan	11
6	Ile Ape	17
7	Ile Ape Timur	9
8	Nagawutung	18
9	Wulandoni	15
Total	9	144

Sumber: BPS Kab. Lembata (2022)

Tabel 2. Jumlah Dana Desa setiap desa di Kecamatan Nagawutung Tahun anggaran 2022

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	Desa Duawutun	Rp 917.933.000
2	Desa Ria Bao	Rp 679.502.000
3	Desa Babokerong	Rp 858.521.000
4	Desa Baobolak	Rp 671.462.000
5	Desa Pasir Putih	Rp 887.252.000
6	Desa Lolong	Rp 668.019.000
7	Desa Tewaowutung	Rp 677.502.000
8	Desa Penikenek	Rp 880.796.000
9	Desa Idalolong	Rp 771.790.000
10	Desa Warawutung	Rp 681.231.000
11	Desa Lusiduawutun	Rp 640.782.000
12	Desa Atawai	Rp 1.010.395.000
13	Desa Belobaja	Rp 985.606.000
14	Desa Labalimut	Rp 847.582.000
15	Desa Liwulangang	Rp 875.559.000
16	Desa Ileboli	Rp 769.532.000
17	Desa Boli Bean	Rp 819.654.000
18	Desa Wuakoreng	Rp 948.880.000

Sumber: BPS Kab. Lembata (2022)

Berdasarkan tabel di atas, Desa Belabaja terletak di Kecamatan Nagawutung yang memiliki jumlah dana desa sebesar Rp.985.606.000.00 untuk tahun anggaran 2022. Berdasarkan jumlah dana desa tersebut sangat menuntut pemerintah Desa Belabaja untuk selalu mengikuti ketentuan



ketentuan yang berlaku dalam proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan data yang di dapat peneliti dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belabaja pada tahun 2022 dalam angka sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah APBD Desa Belanja Tahun Anggaran 2022**

No	Jenis Pendapatan Desa	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	39.888.487,00
2	Pendapatan Transfer	1.313.653.710,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	18.704.110,00
4	Jumlah pendapatan desa	1.353.542.197,00
No	Belanja Desa	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	326.878.697,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	186.550.384,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	38.377.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	234.433.224,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	397.559.160,00
6	Jumlah Belanja Desa	1.183.798.965,00
7	Surplus/Defisit	169.743.231,00
No	Jenis Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	32.099.168,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00
3	Pembiayaan Netto	167.900.831,74
4	Selisih Lebih/ (kurang) Pembiayaan anggaran	1.842.400,00

*Sumber: Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belabaja pada tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas keseluruhan pendapatan Desa Belabaja yang berjumlah Rp. 1.353.542.197,00, dapat dilihat bahwa mayoritas sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer (Rp. 1.313.653.710,00) atau sekitar 97% dari total pendapatan. Ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau daerah (seperti dana desa atau alokasi dana desa), sedangkan pendapatan asli desa (PADes) hanya menyumbang sekitar 3%, menandakan bahwa potensi lokal desa dalam menghasilkan pendapatan mandiri masih perlu lebih diberdayakan.

Berdasarkan sisi belanja, dari total Rp. 1.183.798.965,00, pengeluaran terbesar ada pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 397.559.160,00 (sekitar 33,6% dari total belanja). Ini menunjukkan adanya fokus penggunaan anggaran untuk menangani kondisi darurat, kemungkinan besar terkait bencana alam atau situasi mendesak lainnya di desa. Selain itu, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa juga cukup besar, yakni Rp. 326.878.697,00, mengindikasikan bahwa biaya operasional pemerintahan desa tetap menjadi prioritas penting. Sementara itu, belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat (Rp. 234.433.224,00) menunjukkan adanya upaya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Adanya surplus anggaran sebesar Rp. 169.743.231,00 mengindikasikan pengelolaan keuangan desa yang cukup efisien, dimana realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja. Namun, dalam



pembiayaan, terjadi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 32.099.168,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,00, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 167.900.831,74. Setelah dikombinasikan, terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 1.842.400,00, yang menunjukkan adanya keseimbangan yang baik dalam pengelolaan kas dan pembiayaan desa.

Berdasarkan data tabel anggaran Desa Belabaja tahun 2022, terlihat bahwa pemerintah desa telah menerima dan mengelola dana sebesar Rp 1.353.542.197,00. Dana ini dialokasikan untuk berbagai bidang prioritas seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, realisasi anggaran yang cukup besar tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan partisipasi masyarakat yang optimal. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan dana desa menjadi salah satu kendala utama, yang berdampak pada kurang efektifnya penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Robertus Bala selaku kepala seksi kesejahteraan yang mengatakan bahwa :

*“Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa yang membahas perencanaan penggunaan dana desa sering kali kurang optimal. Banyak warga yang tidak aktif hadir dalam musyawarah, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan semua pihak. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting agar dana desa dapat digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.”* Bapak Robertus juga menambahkan bahwa rendahnya partisipasi ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaan dana desa dan proses yang harus diikuti, sehingga mereka merasa tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena melalui keterlibatan aktif warga, program-program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi sarana kontrol sosial terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, ada risiko bahwa perencanaan dan pelaksanaan program tidak mencerminkan aspirasi warga, melainkan hanya berdasarkan keputusan sepihak dari pihak desa. Hal ini tentu berdampak terhadap efektivitas pembangunan desa, serta dapat menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kalangan perangkat desa menghambat pemahaman mereka terhadap regulasi dan teknis pengelolaan dana, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan administrasi. Proses pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Di lihat dari sisi lain banyaknya kebutuhan desa menimbulkan kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan, yang terkadang memicu perbedaan pendapat antara perangkat desa dan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana desa masih perlu diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa bapak Robertus Bala selaku kasi kesejahteraan mengatakan bahwa:



*“Terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masih ada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penggunaan dana desa, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan terhadap prioritas penggunaannya. Berdasarkan sisi pengawasan dan akuntabilitas, meskipun telah ada mekanisme yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan inspektorat daerah, masih terdapat tantangan dalam memastikan dana digunakan sesuai aturan, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan”.*

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan menghambat efektivitas administrasi dan berpotensi menimbulkan kendala dalam pertanggungjawaban. Permasalahan lainnya adalah perubahan regulasi yang sering terjadi terkait dana desa, baik dalam mekanisme pencairan, penggunaan, maupun pelaporan, yang mengharuskan perangkat desa untuk terus beradaptasi agar pengelolaan dana tetap berjalan sesuai ketentuan terbaru.

Pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, kenyataan yang terjadi di Desa Belabaja menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Dana Desa di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.

## **2. METODE**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), yakni berlandaskan filsafat postpositivisme yang bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena alamiah. Pendekatan ini cocok digunakan untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Fokus utamanya adalah menggambarkan fenomena perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa secara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini difokuskan pada lima aspek utama: (1) Perencanaan, mencakup RPJMDes, RKPDes, dan APBDes; (2) Pelaksanaan, meliputi realisasi RAB, ketercapaian program, serta dampaknya; (3) Penatausahaan, seperti pencatatan melalui BKU dan BKP-K; (4) Pelaporan, termasuk laporan keuangan dan kegiatan desa; dan (5) Pertanggungjawaban, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer—hasil wawancara dan observasi terhadap kepala desa, sekretaris, bendahara, BPD, kepala dusun, dan warga masyarakat—dan data sekunder berupa dokumen desa seperti RKPDes, APBDes, RAB, dan laporan realisasi tahun 2021-2022.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) observasi langsung terhadap praktik pengelolaan keuangan desa; (2) wawancara mendalam dengan 15 informan terpilih melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat; serta (3) dokumentasi terhadap dokumen resmi yang relevan. Pemilihan informan memperhatikan konsep agensi, yang menempatkan pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal dalam pengelolaan dana publik.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama: (1) pengumpulan data, dilakukan melalui rekaman dan transkripsi wawancara serta



pengumpulan dokumen; (2) reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dan mengelompokkannya berdasarkan tema; (3) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan; dan (4) penarikan kesimpulan, yang menjawab rumusan masalah serta menggambarkan kejelasan praktik pengelolaan keuangan desa secara utuh.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap secara menyeluruh bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa di Belabaja dilakukan, sejauh mana sesuai regulasi, dan bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata**

Pengelolaan dana desa di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, dana desa yang diterima oleh Desa Belabaja digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap tahapan pengelolaan didasarkan pada musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tingkat keterlibatan warga dalam proses musyawarah masih tergolong rendah. Pemerintah Desa Belabaja berupaya menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, namun sejumlah kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan pengawasan internal menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengelolaan yang partisipatif dan transparan menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Belabaja.

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.


#### **Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyusun rencana penggunaan anggaran secara sistematis, transparan dan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan keuangan desa melibatkan beberapa langkah utama, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan juga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Kepala desa dalam hal ini adalah kepala Desa Belabaja dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Adanya RPJMDes, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Proses perencanaan dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya. Pentingnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Belabaja adalah:



### a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Belabaja merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan setiap enam tahun sekali, mengikuti masa jabatan kepala desa, dan menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan.

Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penyusunan RPJMDes harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dalam praktiknya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Belabaja belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun musyawarah dusun dan musyawarah desa tetap dilaksanakan, keterlibatan warga hanya sebatas kehadiran, tanpa partisipasi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya terwujud di tingkat pelaksanaan.

Hal ini kemudia di benarkan oleh ibu Ratna Abong salah satu masyarakat dari dusun C yang mengatakan bahwa:

*"Kami biasanya datang ke musyawarah baik itu musdus atau musdes, tapi tidak semua warga paham apa yang dibahas. Kadang-kadang hanya mendengarkan, tidak tahu juga bagaimana cara mengusulkan atau menanggapi program desa." (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2024)*

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Belabaja masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan praktik perencanaan di tingkat desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam fasilitasi partisipasi, serta upaya pemberdayaan warga agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk terlibat dalam proses perencanaan.


### b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang biasa disebut RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa atau karena hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penyusunan RKPDDes dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah desa dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Proses ini harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Belabaja, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKPDDes masih tergolong rendah. Secara prosedural, pemerintah desa memang menyelenggarakan Musdes untuk membahas rencana kerja tahunan. Namun dalam praktiknya, forum tersebut belum benar-benar mampu menjadi ruang partisipatif yang inklusif.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Agnes Kewa selaku kaur perencanaan menyatakan:



*“Musyawarah memang ada, tapi kadang waktunya mendesak. Tidak semua usulan dari warga bisa masuk karena anggaran terbatas, jadi biasanya yang diprioritaskan yang dianggap paling mendesak oleh tim.” (Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Musdes dilaksanakan, mekanisme penjangkauan usulan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, dan keputusan akhir seringkali berada di tangan pemerintah desa atau tim penyusun, bukan hasil konsensus masyarakat secara luas.

### **c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa, yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes harus disusun secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta ditetapkan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan APBDes diawali dengan pengumpulan usulan kegiatan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa (Musdes), yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Setelah RKPDDes ditetapkan, pemerintah desa menyusun rancangan APBDes dengan mengacu pada RKPDDes tahun berjalan, pagu indikatif dari dana transfer (seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), dan pendapatan asli desa (PADes).

Rancangan APBDes disusun oleh tim penyusun dan perangkat desa, kemudian diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam forum musyawarah.

Wawancara dengan bapak Yoseph Wajong selaku sekretaris desa mengungkapkan bahwa:

*“Biasanya kami susun rancangan APBDes setelah RKPDDes selesai. Tapi kadang karena jadwal dari pusat terlambat, pembahasan juga ikut molor.” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)*

Setelah pembahasan bersama BPD selesai dan tercapai kesepakatan, maka rancangan APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa. Penetapan ini wajib dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, agar seluruh kegiatan dan belanja desa dapat dilaksanakan secara sah.


Berdasarkan temuan di lapangan, di Desa Belabaja proses penetapan APBDes terkadang mengalami keterlambatan, terutama karena keterlambatan informasi tentang besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan kabupaten. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan desa yang tidak bisa langsung dimulai di awal tahun.

Selain itu, sebagian masyarakat juga mengaku tidak mengetahui secara detail isi dari APBDes, karena informasi yang tersedia terbatas dan belum disosialisasikan secara menyeluruh.

Bapak Wilfridus Wuwur selaku masyarakat mengatakan bahwa:

*“Kami tidak tahu isi APBDes secara rinci. Kadang lihat papan informasi, tapi tidak semua kegiatan ada. Kami hanya tahu kalau ada pekerjaan fisik yang kelihatan di lapangan.” (Wawancara pada tanggal, 19 Desember 2024)*

Keterbatasan informasi menjadi salah satu faktor penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa warga menyatakan bahwa undangan untuk mengikuti Musdes hanya diberikan kepada tokoh tertentu atau melalui jalur informal, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui atau merasa berkepentingan untuk hadir.



Hal tersebut kemudian di benarkan oleh beberapa warga masyarakat dalam proses wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

Bapak Antonius Urikame selaku warga masyarakat dusun C mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini, masyarakat diundang dalam musyawarah desa (Musdes), tetapi tidak semua warga bisa hadir atau memahami prosesnya. Kadang-kadang, informasi yang diberikan juga kurang jelas, sehingga warga merasa kurang tahu tentang bagaimana dana itu dialokasikan secara detail. Saya rasa, perlu ada sosialisasi yang lebih terbuka agar semua orang bisa memahami dan ikut mengawasi”.(wawancara pada tanggal 19 Desember 2024)*

Bapak Yoseph Narek selaku warga masyarakat dusun B mengatakan bahwa :

*“Kalau saya lihat, proses perencanaan dana desa di Belabaja sudah dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes). Warga memang diundang untuk memberikan pendapat, tetapi tidak semua bisa hadir, dan terkadang hasilnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Jadi, ada warga yang merasa kurang paham dengan program-program yang direncanakan”.(wawancara pada tanggal 19 Desember 2024)*

Bapak Aleksander Wutu selaku warga masyarakat dusun A mengatakan bahwa :

*“Kami berharap ada lebih banyak sosialisasi mengenai tahapan perencanaan dan bagaimana proses pemilihan program prioritas dilakukan. Selain itu, kami ingin adanya transparansi lebih lanjut agar masyarakat bisa ikut memantau perkembangan perencanaan dan pelaksanaannya”.(wawancara pada tanggal 19 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Belabaja, dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal partisipasi dan transparansi. Meskipun pemerintah desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum partisipatif, namun tidak semua warga dapat hadir atau memahami jalannya proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan baik dalam hal keterlibatan langsung masyarakat maupun pemahaman mereka terhadap proses perencanaan dan pengalokasian dana desa.

## **Pelaksanaan**


Pelaksanaan keuangan desa adalah tahapan di mana anggaran yang telah direncanakan dalam APBDes digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan desa. Pelaksanaan kegiatan program dana desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tertib administrasi yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengambil keputusan, hal ini menjadi penting karena masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, proses pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa bapak Yoseph Niha, mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa Belabaja dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana dalam pelaksanaannya pun pemerintah desa di kawal langsung oleh masyarakat, tokoh masyarakat serta BPD”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa bapak Yoseph Wajong mengatakan bahwa:

*“Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama*



*dengan kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat. Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Ketua BPD bapak Alfons Perawin juga mengungkapkan keterlibatannya dengan mengatakan bahwa:

*“Kalau BPD hanya mengawasi, mengenai pelaksanaannya itu menjadi urusan perangkat desa”. (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2024)*

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Belabaja salah satunya pada bidang pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Program budidaya pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian yang ada di desa. Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Belabaja, sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2022, mendapatkan perhatian yang signifikan untuk mendukung pengembangan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah anggaran disetujui, pemerintah desa melakukan pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian lainnya. Selain itu, dilakukan juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan bibit dan pupuk, serta teknik budidaya yang baik dan benar. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjalankan program budidaya pertanian secara efisien dan berkelanjutan.

Setiap masyarakat menerima bantuan berupa bibit unggul dan pupuk. Mereka melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan tanaman, hingga pemanenan. Pemerintah desa melakukan pendampingan selama proses budidaya untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

Hal ini kemudian di benarkan oleh bapak Mateus M. Hogi selaku bendahara desa yang mengatakan bahwa:

*“Untuk bahan yang dibutuhkan dalam program atau kegiatan budidaya pertanian ini kami sebagai pemerintah desa yang melakukan pengadaan, setelah itu baru kita bagi kepada masyarakat” (wawancara pada 17 Desember 2024)*

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Belabaja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan, karena dan pemberdayaan masyarakat di Desa Belabaja sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti: pengadaan bibit tanaman dan juga pupuk untuk petani, pengadaan bibit ikan dan lain-lain.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya pemberdayaan masyarakat di Desa Belabaja sudah dilakukan dengan baik, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak berjalannya semua program kerja yang ada pada tahun 2022.

Berikut ini adalah dokumen laporan realisasi APBDes dalam bidang pemberdayaan sebagai berikut :

#### 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah anggaran dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 271.766.952,00 dengan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 270.266.952,00 dan sisa dana sebesar Rp. 1.500.000,00.

Bidang pemberdayaan masyarakat juga memiliki sub bidang yaitu:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a) Bantuan Perikanan (Bibit/pakan/dll) sebesar Rp. 69.326.828,00 dengan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 69.326.828,00

a. Belanja barang dan perlengkapan (belanja pakan hewan obat-obatan hewan sebesar Rp. 25.000.000,00

b. Belanja jasa sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 676.828,00

c. Belanja Modal gedung, bangunan taman upah sebesar Rp. 28.800.000,00

d. Belanja modal lainnya sebesar Rp. 14.850.000,00

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a) Budidaya pertanian (pengelolaan pembibitan tanaman pangan/perkebunan, usaha tanaman) sebesar Rp. 163.742.328,00 dengan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 163.742.328,00

a. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 60.289.400,00

b. Belanja barang perlengkapan (pupuk/obat-obatan pertanian sebesar Rp. 55.452.000,00

c. Belanja jasa sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 4.837.000,00

d. Belanja modal pengadaan peralatan khusus pertanian/peternakan sebesar Rp. 3.118.692,00

e. Belanja modal gedung, bangunan, taman-honor/upah sebesar Rp. 77.934.236,00

f. Belanja modal lainnya sebesar Rp. 22.400.000,00

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

a) Sosialisasi penggunaan dana desa sebesar Rp. 4.147.796,00 dengan dana direalisasikan sebesar Rp. 2.647.796,00 dan sisa dana sebesar 1.500.000,00

a. Belanja barang perlengkapan sebesar Rp. 1.972.796,00

b. Belanja jasa honorarium sebesar Rp. 1.500.000,00

c. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 675.000,00

d. Pengembangan system administrasi keuangan dan asset desa berbasis data digital sebesar Rp. 9.000.000,00

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dengan dana sebesar Rp. 25.550.000,00. Dana yang direalisasikan sebesar Rp. 25.550.000,00

a. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.750.000,00

b. Belanja jasa honorarium sebesar Rp. 4.250.000,00


c. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 4.525.000,00

d. Belanja modal lainnya sebesar Rp. 4.800.000,00

Peneliti juga kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Antonius Urikame terkait dengan proses pelaksanaan, mengatakan bahwa :

*“proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Belabaja berjalan sesuai dengan semua program yang sudah di sepakati bersama pada saat tahap perencanaan pengelolaan dana desa*



*dilaksanakan. Namun masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan tahap awal perencanaan”.*(wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)

Wawancara dengan bapak Yoseph Narek, beliau mengatakan bahwa :

*“untuk tahun 2022 di Desa Belabaja terdapat beberapa program pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah program budidaya pertanian, namun tidak semua masyarakat dilibatkan dalam program ini. (wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)*

Wawancara dengan ibu Bibiana Ingir, mengatakan bahwa:

*“Dampaknya sangat positif. Para petani kini lebih produktif berkat alat pertanian modern dan metode baru yang diajarkan. Hasil panen meningkat dan pemasaran lebih baik. Di bidang perikanan, banyak warga yang kini memiliki usaha budidaya ikan sendiri, sehingga pendapatan mereka bertambah. Selain itu, konsumsi ikan di desa juga meningkat, yang berdampak baik bagi gizi masyarakat. (wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)*

Wawancara dengan bapak Donatus Ero, mengatakan bahwa :

*“Salah satu kendala yang sering dirasakan adalah kurangnya informasi dan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran. Kadang-kadang warga hanya tahu bahwa ada proyek atau program tertentu, tetapi tidak tahu berapa anggarannya atau bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, masih ada program yang kurang tepat sasaran karena perencanaannya kurang melibatkan aspirasi warga secara menyeluruh sehingga ketika dilaksanakannya sebuah program tidak semua warga ikut terlibat”.*(wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Belabaja sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus lebih di perhatikan lagi oleh pemerintah desa seperti, transparansi dan juga sosialisasi. Tingkat partisipasi masyarakat juga masih sangat rendah sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dan dampak dari pada penggunaan dana desa di Desa Belabaja.


## **Penatausahaan**

Pelaksanaan penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.

Terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan, wawancara dengan kepala desa bapak Yoseph Niha dan sekretaris desa bapak Yoseph Wajong mengenai penatausahaan mengatakan bahwa:

*“Penatausahaan adalah proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa. Penginputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar maupun definitive, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

*“Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan buku kas umu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan dana dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa. Nah, setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan*



*setelah mendapat persetujuan dari kepala desa kemudian dibukukan disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Adapun yang diungkapkan oleh Matheus M. Hogi selaku kaur keuangan sekaligus operator Siskeudes :

*“Lewat aplikasi siskeudes, tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskeudes. Maka di aplikasi itu langsung muncul dana ini digunakan untuk apa saja. Kebetulan yang menjadi operator siskeudes adalah saya sendiri”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Belabaja.

Berdasarkan wawancara dengan warga, bapak Fransiskus Wole beliau mengatakan bahwa :

*“Terkait dengan proses penatausahaan kami kurang memahami secara detail, tetapi kami berharap ada lebih banyak sosialisasi terkait pencatatan dan penggunaan dana desa agar masyarakat bisa ikut memantau”. (wawancara pada tanggal 19 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa dan kaur keuangan di atas peneliti dapat mengatakan bahwa penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data dapat dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses penatausahaan di Desa Belabaja sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan dan kemudian hasil dari pengarsipan ini akan di laporkan kepada kepala desa dan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui besar anggaran pengelolaan dana desa di Desa Belabaja yang sudah terperinci yang diarsipkan oleh pemerintah desa.

## **Pelaporan dan pertanggungjawaban**


Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada dua bentuk yaitu pelaporan melalui aplikasi siskeudes dan laporan secara manual.

Pertama, sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tujuannya untuk dapat meningkatkan dan memudahkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban oleh pemerintah desa yang dibuat dalam bentuk *print out* lalu dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu. Laporan ini disimpan oleh kepala desa sebagai pertanggungjawaban desa ke BPD dan juga kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitih dengan sekretaris desa bapak Yoseph Wajong mengatakan bahwa :

*“Dalam proses pelaporan ada 2 bentuk yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara manual. Untuk laporan dalam bentuk siskeudes sebanyak 3 tahap, yang pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan, selanjutnya laporan kedua dan ketiga mengenai proses realisasi pembangunan. Ada 3 tahap laporan di*



*karenakan pemerintah desa melakukan pencairan sebanyak 3 kali, dimana laporan daloam bentuk manual tadi yang di berikan kepada kecamatan, inspektorat, PMD dan keuangan sebagai laporan”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Lebih lanjut dijelaskan oleh kaur keuangan bapak Matheus M.Hogi tentang pelaporan anggaran dana desa sebagai berikut :

*“Laporan realisasi APBDes di kecamatan, PMD, Inspektorat dan Keuangan. di audit oleh Inspektorat, terus hasil audit tersebut jika ada temuan yang perlu diperbaiki maka diperbaiki, dan apabila ada yang tidak bisa dibisa dipertanggungjawabkan maka dananya dikembalikan ke rekening desa”.(wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Wawancara dengan kepala desa terkait pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

*“pada tahap pertanggungjawaban, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Pertanggungjawabannya fisik atau infrastruktur yaitu dengan dibangunnya beberapa pembangunan itu, sedangkan secara administrasi yah dari informasi yang tertuang dalam papan informasi yang disediakan. Tiap bulan sekali pemerintah mengadakan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa dan mengundang tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan diharapkan adanya masukan dari peserta yang hadir”. (Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Belabaja yang telah dilakukan oleh perangkat desa yang disampaikan ke kabupaten melalui camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Pada proses pelaporan tersebut mencakup realisasi APBDes dan Buku Kas Umum.

Sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dimana semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh masyarakat, camat, inspektorat kabupaten dan BPK.

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Belabaja sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Belabaja berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.


Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat tentang proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Belabaja.

Wawancara dengan bapak Antonius Urikame mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini laporan yang disampaikan cukup jelas, tetapi terkadang sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Mungkin perlu ada format yang lebih sederhana agar semua warga bisa mengerti”. (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)*

Bapak Wilfridus Boki juga menambahkan bahwa:

*“Kami berharap ada audit yang lebih terbuka dan masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi. Jika ada proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, harus ada langkah perbaikan yang segera dilakukan”. (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2024)*



Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di atas, peneliti dapat mengatakan bahwa masyarakat menganggap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan cukup jelas, namun masih sulit dipahami oleh sebagian warga. Selain itu, masyarakat juga menginginkan audit yang lebih transparan serta keterlibatan mereka dalam proses evaluasi. Jika ada proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, perlu ada langkah perbaikan yang cepat dan efektif.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Belabaja, dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan yang mencakup penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes telah dilaksanakan sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara administratif. Namun, proses ini masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya transparansi informasi. Musyawarah desa lebih bersifat formalitas, dan sosialisasi kepada masyarakat belum menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat desa.

Pada aspek pelaksanaan, program dana desa umumnya telah berjalan sesuai perencanaan dan prosedur. Kegiatan seperti bantuan pertanian dan pelatihan budidaya perikanan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun begitu, hambatan tetap muncul, seperti rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengawasan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penggunaan dana desa akibat minimnya sosialisasi. Akibatnya, sebagian warga belum mengetahui secara jelas manfaat dan tujuan dari program-program yang dijalankan.

Penatausahaan dana desa telah dilaksanakan dengan mengacu pada sistem pencatatan yang sesuai regulasi, menggunakan buku kas dan aplikasi Siskeudes. Proses ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, pemahaman masyarakat terhadap sistem penatausahaan ini masih lemah, sehingga pengawasan dari warga belum optimal.

Adapun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga dilakukan sesuai ketentuan. Pemerintah desa telah menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik dan melaporkannya kepada pemerintah daerah serta masyarakat sebagai bentuk transparansi. Namun demikian, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan mekanisme pelaporan serta minimnya partisipasi dalam evaluasi penggunaan dana menjadi tantangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam tata kelola keuangan desa.

##### **Saran**

###### **1. Perencanaan**


###### **a. Peningkatan Sosialisasi**

Pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi yang lebih luas dan berkala, baik melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi lainnya, agar seluruh masyarakat memahami proses perencanaan dan penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Belabaja juga bisa menggunakan media seperti papan informasi desa, media sosial, dan grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi secara lebih efektif.

###### **2. Pelaksanaan**

###### **a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah desa harus bisa melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan program yang telah di rencanakan bersama dalam Musrenbang desa agar masyarakat dapat mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak berjalan atau tidak terlaksana.



### 3. Penatausahaan

#### a. Pelatihan bagi Aparatur Desa

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan aplikasi Siskeudes dan manajemen keuangan desa agar proses pencatatan semakin efisien dan akurat.

#### b. Penguatan Pengawasan Internal

Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat agar proses penatausahaan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### a. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan peran BPD dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Menjalankan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran.

#### b. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Publikasikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat. Libatkan lebih banyak masyarakat dalam proses evaluasi dan monitoring untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M, Z.,2018. *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.*
- Dunakhir, S. (2022). *PENGLOLAAN DANA DESA DI SULAWESI SELATAN.*
- Endah, K. (2018). *Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(1), 76-82.*
- FIZAY, Y, 2023., *PENGLOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGGIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD")*.
- Kasidi, D., & Yustika, S. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang . Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4, 3595-3604.*
- Kholifatun, U. N. (2019). *Analisis kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan Desa Menyongsong Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kumalasari, D. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Vol. Vol. 5 No. 11).* Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Buku 1 ed.).* Jakarta: RM. Books.
- Mayani, K. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. 2022. *TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGLOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: DESA TAMANSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT). Akuntansi'45, 3(2), 80-88.*
- Mersa, N. A., & Suriadi, M. (2020). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang,*



- Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara*). Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, Volume 16.
- Meutia, Inten & Liliana. (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- Mondale, T. Fitrawan & Fahlevi Heru. (2017). *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Volume 3 Nomor 2.
- Naim, Annisa Jannatun. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oktasari, R., & Atwal Arifin, A. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). *Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 12 No. 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ringo, E. S. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.
- Simbolon, G., & Lewowerang, Y. R. (2022). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)*. *Education For All*, 2(1), 71-86.
- Sonbay, Y. Y. (2022). *Kritik terhadap pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di suku Boti*. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 204-223.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suwarno. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 6, No. 1.
- Tahir, Muh & Dunakhir, Samirah. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Universitas Negeri Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Widati, Sri. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe)*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Volume 3, No. 1
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.



Yarangga, Z. G. K. 2023. *Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Upaya Mewujudkan Desa Aman Covid-19 di Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.*

Yulianti, R. 2023,. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Desa Hambuku Tengah dan Desa Rantau Karau Tengah Tahun 2018-2021.*

<https://www.keuangandesas.info/2015/11/perencanaan-pengelolaan-keuangan> desa.html  
diakses 10 Februari 2021.

[https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-](https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan) desa.html  
diakses 10 Februari 2021.

<https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html> diakses 10  
Februari 2021..